



SALINAN

BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN BUPATI MALINAU
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMANFAATAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA
ALAM KEHUTANAN DANA REBOISASI TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang a. bahwa sebagai tindak lanjut Berita Acara Hasil Pembahasan tanggal 4 Januari Tahun 2024 tentang Hasil Pembahasan Rancangan Kegiatan dan Penganggaran (RKP) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi Kabupaten Malinau Tahun 2024 yang dibahas Bersama Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat , Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang.....

3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1314);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1514).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PEMANFAATAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN DANA REBOISASI TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2. Bupati adalah Bupati Malinau.
3. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

4. Dana Bagi.....

4. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi yang selanjutnya disingkat DBH DR adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan dan reboisasi.

BAB II
PEMANFAATAN DBH DR
Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait melaksanakan pemanfaatan DBH DR.
- (2) Pemanfaatan DBH DR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan ;
- a. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
 - b. Penanaman daerah aliran sungai kritis, penanaman pada kawasan perlindungan setempat, dan pembuatan bangunan konservasi tanah dan air;
 - c. Pembangunan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
 - d. Penyuluhan Lingkungan Hidup
 - e. Pengelolaan keanekaragaman hayati;
 - f. Strategis lainnya yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Rincian kegiatan pemanfaatan DBH DR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya Dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
Pada tanggal 15 Mei 2024

BUPATI MALINAU

TTD

WEMPI W. MAWA

Diundangkan di Malinau
Pada tanggal 15 Mei 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

TTD

ERNES SILVANUS
BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2024 NOMOR 6.

Salinan Sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau



Slamet Riyono, SH., MH
NIP. 19770810 200212 1 0

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI MALINAU NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PEMANFAATAN DAN BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN DANA REBOISASI TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN KEGIATAN PEMANFAATAN DBH DR TAHUN 2024

NO	PERATURAN MENTERI KEUANGAN 216 /PMK .07/2021	PMDN 90 TAHUN 2019 / KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021	PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPUH
1.	PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN		8,537,604,850.00	
	1 Penyadartahuan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Kampanye/ Sosialisasi/ Penyuluhan/ Pameran)	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	238,651,000.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	2 Peningkatan kapasitas SDM Dalkarhutla (pendidikan dan pelatihan, pembekalan melalui in-house training dan on-the-job training, bimbingan teknis dan pembinaan lainnya)	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	114,970,000.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	3 Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Dalkarhutla	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Pemilihan sub kegiatan dalam kegiatan di atas, disesuaikan dengan indikator dan target capaiannya)	8,034,199,450.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	4 Pendirian posko Karhutla	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	149,784,400.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	PENANAMAN DAERAH ALIRAN SUNGAI KRITIS , PENANAMAN PADA KAWASAN PERLINDUNGAN SETEMPAT, DAN PEMBUATAN BANGUNAN KONSERVASI TANAH DAN AIR		20,819,439,750.00	
	a. Penanaman rehabilitasi DAS dalam dan luar kawasan berdasarkan lokasi penetapan oleh Menteri LHK	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	20,819,439,750.00	Dinas Lingkungan Hidup
3	PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU		3,478,880,716.00	
	1 Perencanaan RTH	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2,155,734,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
	2 Pelaksanaan Pembangunan RTH	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	797,543,066.00	Dinas Lingkungan Hidup
	3 Pemanfaatan dan pemeliharaan RTH	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	525,603,650.00	Dinas Lingkungan Hidup
4	PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP		2,465,318,400.00	
	1 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	615,971,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
	2 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	799,887,200.00	Dinas Lingkungan Hidup
	3 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	1,049,460,200.00	Dinas Lingkungan Hidup

NO	PERATURAN MENTERI KEUANGAN 216 /PMK .07/2021	PMDN 90 TAHUN 2019 / KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021	PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPUH
5	PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI		4,974,003,800.00	
	1 Penyusunan Profil Kehati, Spesies dan Genetik	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneka Ragaman Hayati	1,500,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
	2 Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Kehati, Spesies dan Genetik	Penyusunan dan Penetapan RencanaPengelolaan Keanekaragaman Hayati	1,500,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
	3 Pengembangan Sistem Database Kehati, Spesies dan Genetik (Balai Kliring)	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1,974,003,800.00	Dinas Lingkungan Hidup
6	STARTEGIS LAINNYA YANG DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH		7,563,507,000.00	
	1 Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang terkait Produk dan Perhutanan Sosial	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan Pemasaran, SDM Serta Desain dan Teknologi	2,950,487,000.00	Dinas Industri dan Perdagangan
	2 Pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat di sekitar hutan;	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan Pemasaran, SDM Serta Desain dan Teknologi	2,000,000,000.00	Dinas Tenaga Kerja
	3 Pengembangan destinasi pariwisata sektor kehutanan.	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2,100,000,000.00	Dinas Pariwisata
	4 Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	513,020,000.00	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
TOTAL PAGU RKP DBH DR			47,838,754,516.00	

Malinau, 15 Mei 2024
BUPATI MALINAU

TTD

WEMPI W. MAWA

Salinan Sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau



Slamet Riyono, SH., MH
NIP. 19770810 200212 1 006